



P U T U S A N

Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Addan Sangkian
Pangkat, NRP : Pratu, 31140424960394
Jabatan : Ta Telepon-3 Sikom Kima
Kesatuan : Denma Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 12 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Brigif-20/IJK Jln. Poros Mapurujaya
KM.14 Timika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danbrigif-20/IJK selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
2. Danbrigif-20/IJK selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/70/I/2020 tanggal 4 Januari 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/72/III/2020 tanggal 12 Februari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/104/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/104/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor Tap/41-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/ 2020 tanggal 13 Agustus 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/45/IV/2020 tanggal 7 April 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa yang tanpa hak membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa Surat : Nihil

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berupa Barang:

- a) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Browning warna hitam Kaliber 9 mm Made In Belgium (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- b) 1 (satu) pucuk senjata api pistol warna hitam (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- c) 2 (dua) buah magazen warna hitam (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- d) 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 mm (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Addan Sangkian, Pratu NRP 31140424960394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menerima, membawa, menguasai dan menyerahkan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan

- c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol Browning warna hitam Kaliber 9 mm Made In Belgium (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api pistol warna hitam (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- 3) 2 (dua) buah magazen warna hitam (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).
- 4) 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 mm (Barang bukti melekat dalam berkas perkara Terdakwa Pratu Demisla Arista Tefbana).

Tidak perlu ditentukan statusnya karena sudah ditentukan statusnya dalam Perkara Saksi 1.

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/104/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Juli 2020.
3. Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2020

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 16 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa Pratu Addan Sangkian NRP. 31140424960394 adalah hal yang kurang tepat karena daerah tempat tugas Terdakwa di daerah Timika menjadi sarang bagi OPM untuk melakukan intimidasi ataupun penyerangan terhadap TNI/Polri dan warga sipil.
- b. Bahwa, dengan tidak di pecatnya Terdakwa, akan menjadi preseden buruk bagi satuan yang bertugas di Papua khususnya satuan Bgigif 20/IJK, karena sanksi hukuman yang ringan bagi Terdakwa tidak menjadikan efek jera bagi satuan yang bertugas di Papua.
- c. Bahwa, bila Terdakwa tidak di pecat akan menjadi beban psikologis satuan, karena rekan Terdakwa yang lainnya pada kasus yang sama telah diberikan putusan tambahan yaitu di pecat dari dinas militer, dengan demikian satuan Bgigif 20/IJK sangat mengharap Terdakwa untuk di berhentikan dengan tidak hormat dari TNI Cq. TNI AD untuk menjadi pembelajaran bagi anggota lainnya di satuan Bgigif 20/IJK.
- d. Bahwa Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menyidangkan perkara Terdakwa untuk dapat dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas TNI Cq. TNI AD dan untuk menjaga kewibawaan dan keadilan terhadap Hakim sebagai pemutus akhir terhadap suatu perkara yang disidangkan.
- e. Bahwa Oditur tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 3 bulan Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali Putusan Pengadilan III-19 Jayapura Nomor Putusan : PUT/104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan mengadili sendiri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dalam memutuskan perkara ini

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Fakta Hukum dalam Persidangan
 - a. Bahwa Saksi I (Pratu Demisla Arista Tefbana) di bawah sumpah memberi keterangan bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada bulan Februari 2019 di Pelabuhan Momoka Mimika, yang tertuang di dalam BAP, dakwaan maupun tuntutan Oditur yang menyatakan bahwa di dalam kontainer terdapat dua pucuk senjata api jenis pistol yang Saksi I pesan adalah rangkaian kebohongan yang Sdr. Saksi I dalilkan, dikarenakan pada saat itu Saksi I hendak melindungi dan menutupi pengiriman lewat Bandara oleh Terdakwa, oleh karena laporan Polisi Militer telah diterima, maka Polisi Militer memaksakan laporan tersebut tetap ada tanpa bisa dihilangkan.
 - b. Bahwa pada mulanya Saksi I dan Terdakwa bertemu di sebuah cafe dalam rangka pembicaraan usaha Kepiting (Karaka). Terdakwa dan Saksi I memesan kopi sambil berbincang, pada saat Terdakwa meletakkan tas pinggangnya di meja yang berisi senjata (Air Softgun jenis Glock lengkap dengan surat-surat) milik Terdakwa, tas tersebut bunyi saat menyentuh meja, kemudian Saksi I berkata "wah beda sekali tas adik satu ini bunyinya pasti penuh uang" sambil tertawa.
 - c. Bahwa kemudian Saksi I mengambil tas pinggang Terdakwa kemudian membukanya dan melihat ada sepucuk senjata airsoftgun jenis glock milik Terdakwa, dan kemudian saksi I menanyakan "beli dimanakah ini adik"? kemudian Terdakwa menjawab "dari Jakarta itu bang", Saksi I kembali berkata "abang bisa pesan satu kah"? "bisa bang sama letting saya, ini bang nomor HP nya", kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone milik Letting Terdakwa (Pratu Asep Mahful) dikarenakan Terdakwa mendapatkan senjata Airsoftgun tersebut dari Pratu Asep Mahful.
 - d. Bahwa setelah Saksi I mendapatkan nomor Handphone Pratu Asep Mahful, Saksi I dan Pratu Asep Mahful sering berkomunikasi via Handphone, kemudian Saksi I secara diam-diam tanpa melalui dan tanpa sepengetahuan Terdakwa memesan senjata api untuk yang pertama kepada Pratu Asep Mahful yang berada di Jakarta.
 - e. Bahwa setelah pesanan Saksi I tiba di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa tanpa memeriksa pesanan Saksi I langsung memasukan pesanan tersebut ke dalam bandara dan menyerahkannya kepada pihak bandara. Setelah melalui mesin X-ray terlihat bahwa kotak pesanan Saksi I merupakan senjata api rakitan. Kemudian security bandara memanggil Terdakwa dan membuka amplop pesanan tersebut yang isinya benar senjata api, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi I dan menanyakan kenapa Saksi I memesan senjata api? lalu di jawab saksi I

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa senjata tersebut untuk menjaga diri karena saksi I berdinan di Wilayah Timika Papua dimana wilayah tersebut rawan konflik. Bahwa kemudian Terdakwa karena merasa bawahan dan karena alasan Saksi I menggunakan senjata api tersebut untuk ia gunakan sebagai pengamanan diri yang bertugas di daerah konflik akhirnya Terdakwa melaksanakan perintah Saksi I untuk tetap mengirimkan pesanan senjata api rakitan tersebut via pesawat.

- f. Bahwa pada bulan Mei Pratu Asep Mahful sekira pukul 13.00 WIB menelpon Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa berada di mess, kemudian Pratu Asep meminta Terdakwa datang ke kediamannya di Komplek Darma Putra Tanah Kusir, kemudian Terdakwa menjawab tidak bisa datang karena Terdakwa sedang sibuk.
- g. Bahwa sekitar dua hari kemudian Pratu Asep kembali menelepon Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia sedang di Bandara, kemudian Pratu Asep Mahful juga mengatakan bahwa dirinya berada di bandara Terminal 2 mengantar pacarnya yang bekerja sebagai Pramugari di Bandara, kemudian Pratu Asep Mahful mengajak Terdakwa bertemu di solaria Bandara Soekarno Hatta.
- h. Bahwa sesaat kemudian pratu Asep menyerahkan tas merah kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ini pesanan abang mu (Saksi I), kemudian Terdakwa menanyakan "barang apa ini pot"? kemudian Pratu Asep menjawab tanya saja abang mu" kemudian Terdakwa menerimanya tanpa membuka tas merah tersebut. Merekapun kembali berbincang mengenai permohonan bantuan Terdakwa kepada Pratu Asep dalam acara sangkur pora terkait pernikahan Terdakwa. Kemudian pratu Asep pamit mengantar pacarnya ke dalam Bandara dan Terdakwa menuju Terminal 3 untuk mengirimkan barang (tas merah) tersebut beserta barang-barang dinas lainnya.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang ke petugas Bandara untuk dikirim, setelah barang-barang tersebut melewati mesin X-Ray, petugas Bandara menanyakan kepada Terdakwa "ada Komandan yang berangkatkah?" petugas Bandara menanyakan hal tersebut dikarenakan di dalam barang-barang yang Terdakwa serahkan terdapat (2) dua pucuk senjata api rakitan dan (6) enam butir munisi. Oleh karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa isi barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "coba di bongkar" sesaat Terdakwa berfikir bahwa senjata itu adalah senjata jenis Airsoftgun, namun Setelah petugas Bandara membongkar tas merah tersebut ternyata berisi (2) dua pucuk senjata api rakitan dan (6) enam butir munisi.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi I dan menanyakan "Bang ada pesan Senpi lagi kah"? Saksi I menjawab "iya adik" Terdakwa menanyakan "untuk apa

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“senjata api lebih dari satu”? “kalau untuk pengamanan pribadi satu orang cukup dengan satu senjata saja bang”, kemudian saksi I mengatakan “kemarin waktu saya cuti ke kupang, letting abang tertarik dengan senpi abang” “dan dia juga mau pesan” kemudian Terdakwa mengatakan “aduh” “abang” nanti disalahgunakan bisa berbahaya bang”, Saksi I menjawab “aman adik” “tenang saja”, “yang menggunakannya tentara juga kok” “letting abang” kemudian Terdakwa mengatakan “siap bang”. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak langsung mengirimkan senjata api tersebut karena masih ragu, dan sempat terlintas dalam pikiran Terdakwa bahwa senjata api tersebut akan disalahgunakan Saksi I yang kemudian akhirnya Senjata api tersebut Terdakwa tahan untuk diamankan.

- k. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa menahan senjata api rakitan pesanan Saksi I, Saksi I berulangkali menelpon dan memerintahkan Terdakwa segera mengirim Senjata api rakitan tersebut. Oleh karena Saksi I memerintahkan dan terus mendesak Terdakwa untuk segera dikirim, akhirnya terdakwa mengirim Senjata api tersebut. Setelah terkirim dan pesanan tiba di Bandara Timika, Terdakwa menghubungi Kopda Mujiyanto yang bertugas sebagai perwakilan di Bandara, namun Kopda mujiyanto mengatakan bahwa ia sedang cuti dan menyarankan agar menghubungi Kopda Sodik yang juga bertugas sebagai perwakilan di Bandara Timika untuk menerima barang pesanan saksi I tersebut.
- l. Bahwa keesokan harinya Kopda Sodik menelpon Terdakwa dengan nada agak ketakutan mengatakan bahwa barang tersebut (senjata api rakitan) belum diambil oleh Saksi I. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi I untuk mengambil pesannya namun tidak diangkat. Baru pada siang harinya Saksi I yang balik menelpon Terdakwa, Terdakwa mengatakan “abang dimana?” itu barang pesanan abang sudah tiba dan dipegang abang Sodik” “abang cepat ambil sudah”, “ok adik” jawab saksi I. Sesaat kemudian Saksi I kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa barang pesanan sudah Saksi I ambil dan mengatakan “terimakasih adik”.
- m. Bahwa didalam proses pembayaran jual-beli senjata api ini, Pratu Asep Mahful oleh karena menjaga kerahasiaannya dan takut termonitor serta belum begitu percayanya kepada Saksi I dikarenakan Saksi I berdinasi di Intel Kodim 1710/Mimika, maka Pratu Asep Mahful meminta Saksi I agar mentransfer uang pembayaran ke rekening Terdakwa. Selanjutnya Saksi I tanpa sepengetahuan Terdakwa mentransfer uang secara diam-diam ke rekening Istri Terdakwa atas permintaan Pratu Asep Mahful, dimana Saksi I mengetahui nomor rekening Istri Terdakwa karena Saksi I selalu mentransfer uang untuk usaha mereka (jual-beli kepiting/karaka) ke nomor rekening tersebut, dan setelah senjata api pesanan Saksi I tiba, baru saksi I memberitahu kepada Terdakwa.
- n. Bahwa dari awal terjadinya tindak pidana ini sampai

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat disidangkan, Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan uang baik dari Pratu Asep Mahful maupun Saksi I dari hasil jual beli senjata api ini, yang artinya hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah merupakan komplotan atau kawanannya dari Pratu Asep Mahful maupun saksi I.

- o. Bahwa Saksi I (Pratu Demisla Arista Tefbana) di bawah sumpah juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam jual-beli senjata api antara Saksi I, Pratu Asep mahful dan Sdr. Moses.
 - p. Bahwa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan Brigif-20/IJK di Bandara Sokarno Hatta, Terdakwa mendapat surat perintah dari Satuan Terdakwa (Brigif-20/IJK), sehingga pihak Bandara menempatkan Terdakwa sebagai bagian dari mereka yang resmi dari Negara, yang menyebabkan semua barang-barang yang Terdakwa serahkan kepada Pihak Security Bandara, tidak perlu lagi Pihak Bandara memeriksa kelengkapan surat-surat dari barang-barang tersebut.
 - q. Bahwa berdasarkan point 13 diatas sehingga Terdakwa seringkali mengirim senjata api baik untuk pasukan TNI yang sedang melaksanakan Satgas Nemangkawi diwilayah Papua maupun Pasukan TNI yang sedang melaksanakan latihan menembak ataupun mengikuti perlombaan menembak. Namun hal tersebut sama sekali tidaklah membuat Terdakwa memanfaatkannya, Terdakwa tidak pernah sekalipun mencari keuntungan dengan cara melawan hukum didalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan Brigif-20/IJK di Bandara Soekarno Hatta.
2. Kontra Memori Banding Terdakwa
- a. Bahwa Judex Factie yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa Pratu Addan Sangkian NRP 31140424960394 adalah sudah tepat dan sangat adil, karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara ini disidangkan, Terdakwa hanya melaksanakan perintah dan membantu seniorinya (Saksi I), dalam hal ini Terdakwa juga tidak melakukan kerjasama dan bukan merupakan komplotan Saksi I dan Pratu Asep Mahful.
 - b. Bahwa Oditur Militer mengatakan tempat tugas Terdakwa di daerah Timika menjadi sarang bagi OPM untuk melakukan intimidasi ataupun penyerangan terhadap TNI/Polri dan warga sipil adalah tidak tepat dan berkesan memaksakan argumen tersebut. Seperti kita ketahui bersama bukan hanya tempat Terdakwa bertugas sebagai basis dari OPM, namun seluruh tanah di Papua merupakan basis OPM dan telah ada sejak tahun 1960. Jadi sangatlah keliru jika Oditur mengatakan hanya di daerah Terdakwa yang merupakan sarang OPM.
 - c. Bahwa pendapat Oditur mengatakan dengan tidak dipecatnya Terdakwa dari dinas Militer akan menjadi preseden buruk bagi satuan yang bertugas di Papua,

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut adalah sangat keliru, justru dengan tidak dipecatnya Terdakwa dari dinas Militer, akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya, dalam perkara ini Terdakwa bukanlah merupakan Komplotan Saksi I dan letting Terdakwa (Pratu Asep Mahful) dimana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui proses Jual-beli Senpi antara Saksi I dan Pratu Asep Mahful. Sehingga *Judex Factie* sudahlah sangat tepat yang juga akan membuka hati semua orang dan semua pihak bagaimana perkara ini terjadi dan kebenaran sejati akan ditunjukkan sehingga menjadi terang benderang.

- d. Bahwa Oditur menyatakan, bila terdakwa tidak dipecat akan menjadi beban psikologis satuan dan dengan demikian satuan Brigif-20/IJK sangat mengharap Terdakwa untuk di berhentikan dengan tidak hormat. Pernyataan Oditur tersebut sangat mengada-ngada dan bertolak belakang dengan kenyataan yang sesungguhnya, dalam perkara ini, Komandan Brigif 20/IJK telah mengajukan surat permohonan keringanan hukuman kepada Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Kepala Oditur IV-20 Jayapura Nomor : R/348/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang permohonan keringanan hukuman, yang jelas-jelas Satuan Brigif-20/IJK sangat mengharap Terdakwa kembali kesatuan dan satuan sangat membutuhkan serta berharap Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer c.q AD.
- e. Bahwa permohonan Oditur kepada Majelis hakim untuk Terdakwa agar dapat dijatuhi Sanksi tegas berupa Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas TNI Cq. TNI AD dan untuk menjaga kewibawaan dan keadilan terhadap Hakim sebagai pemutus akhir Terhadap suatu perkara di sidangkan adalah permohonan Oditur yang kami rasa sangatlah naif, tidak berdasar hukum dan tidak berkomitmen dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan. Kami berpendapat bahwa Majelis hakim adalah Wakil Tuhan dimuka bumi ini, sehingga di dalam memutus perkara, Majelis Hakim selalu berpegang teguh pada Putusan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kewibawaan Majelis Hakim justru malah akan tetap di junjung tinggi oleh para pencari keadilan terhadap Majelis Hakim yang memutus perkara dengan menggunakan hati nurani yang berpegangan teguh dengan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Bahwa terhadap dalil-dalil dan tanggapan Oditur tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat:

- a. Bahwa penasihat hukum sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa perkara ini dimana telah dituangkan seluruhnya didalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/104-K/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal, 9 Juli 2020, yang mana hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut sudah tepat dan bahkan sangat berat bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini sama sekali tidak mengetahui proses jual-beli senjata api yang terjadi, Saksi I dengan tegas mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan menggunakan senpi tersebut

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ia gunakan sebagai pengamanan diri dimana ia berdinan diwilayah rawan konflik. Fakta didalam persidangan mengungkapkan bahwa setelah Saksi I mendapatkan nomor Handphone Pratu Asep Mahful, Saksi I dan Pratu Asep Mahful sering berkomunikasi via Handphone. Kemudian Saksi I secara diam-diam tanpa melalui dan tanpa sepengetahuan Terdakwa memesan senjata api kepada Pratu Asep Mahful yang berada di Jakarta.

- b. Bahwa Oditur Militer yang merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/104-K/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 adalah hal yang wajar karena Oditur menuntut Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa pemberhentian dari dinas Militer kepada Terdakwa, pendapat Oditur tersebut tidak berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, karena tidak ada fakta hukum yang mengungkap bahwa Terdakwa bekerja sama atau berkomplotan dengan Saksi I dan Sdr. Asep Mahful, dimana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui transaksi jual-beli yang terjadi apalagi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang terjadi.
 - c. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan bahkan pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sangat berat bagi Terdakwa yang apabila ditambah dengan adanya pemidanaan tambahan yaitu dipecat dari dinas militer cq TNI AD dapat menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa, lebih besar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana membentuk Prajurit cq Prajurit TNI AD Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar dan memerlukan waktu untuk menjadikan Prajurit yang profesional dan handal.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:
- a. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut ;dan
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/104-K/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa Pratu Addan Sangkian NRP. 31140424960394 adalah hal yang kurang tepat dan tidak memberikan efek jera serta pembelajaran bagi prajurit lainnya dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, sesuai tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, agar Terdakwa dijatuhi sanksi tegas berupa pemecatan dari dinas militer cukup beralasan dan patut dipertimbangkan, namun demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus pada saat mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya pada halaman 2 s/d halaman 4, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat sepanjang sesuai dengan fakta-fakta yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan fakta hukum yang diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena Terdakwa tidak ada niat melakukan tindak pidana tetapi hanya melaksanakan perintah dan membantu seniornya dengan disertai dalil-dalil yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya pada halaman 5 dan 6. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dikaitkan dengan tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, dimana Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berdinasi di Satuan Kostrad turut terlibat dalam jual beli senjata api dan munisi serta mengirimkan ke daerah konflik Papua yang masih rawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan sehingga harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menerima, membawa, menguasai dan menyerahkan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Addan Sangkian (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan ke Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31140424960394 Jabatan Ta Telepon-3 Sikom Kima Denma Brigif-20/IJK.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala NRP. 31140424960394 menjabat sebagai Ta Telepon-3 Sikom Kima Denma Brigif-20/IJK, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala NRP. 31140424960394 menjabat sebagai Ta Telepon-3 Sikom Kima Denma Brigif-20/IJK.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Pratu Addan Sangkian (Terdakwa) kenal dengan Pratu Demista Arista Tefbana (Saksi 1) sekira tahun 2014 di Mayonif 754/ENK, antara Saksi 1 dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar sekira awal tahun 2019 tepatnya di bulan Januari 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi didepan Hotel Horizon di Timika pada saat Terdakwa Stanby di Yonif 754 sebelum berangkat melaksanakan tugas sebagai Protokol Perwakilan Brigif-20/IJK di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian ngopi-ngopi bersama ditempat tersebut.

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya ketika Terdakwa meletakkan tas pinggangnya diatas meja terdengar bunyi “duk?”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “wah ade su banyak uang ka, sampai kantong bar bunyi waktu ditaruh?”, Terdakwa jawab “ah, tidak abang ini pistol air shofgun”, mendengar jawaban tersebut Saksi hanya diam saja dan beberapa saat kemudian Saksi mencoba untuk melihat seperti apa senjata jenis pistol air shoftgun yang dimaksud, setelah diperlihatkan Saksi dan Terdakwa mengobrol hal-hal lain.
8. Bahwa benar setelah selesai berbincang dan minum kopi baik Saksi maupun Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian Saksi berinisiatif untuk menelpon Terdakwa guna menanyakan apabila Saksi ingin membeli senjata api jenis pistol seperti milik Terdakwa.
9. Bahwa benar dalam obrolan tersebut Terdakwa menjelaskan apabila senjata api jenis pistol air shofgun miliknya adalah resmi dan memiliki surat kepemilikan karena Terdakwa juga sebagai anggota Perbakin, kemudian Saksi tetap meminta tolong kepada Terdakwa untuk dapatnya memiliki senjata api jenis pistol seperti milik Terdakwa dengan alasan Saksi berdinasi di Koramil Pedalaman Jita Timika untuk berjaga-jaga dan keamanan diri.
10. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi 1 minta bantuan untuk dicarikan senjata api jenis Pistol dan munisi untuk keperluan pribadi atau jaga diri karena Saksi 1 sering ditugaskan dinas luar wilayah pedalaman namun tidak dibekali senjata api oleh satuan.
11. Bahwa benar walnya Terdakwa tidak menanggapinya namun karena Saksi 1 sering menghubungi Terdakwa menanyakan tentang senjata api dan munisi yang dinginkannya sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone leting Terdakwa atas nama Pratu Asep Mahpul yang berdinasi di Kodam III/Siliwangi.
12. Bahwa benar beberapa hari kemudian Pratu Asep Mahpul menghubungi Terdakwa sambil marah-marah karena Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada orang yang tidak dikenal lalu Pratu Asep Mahpul menanyakan identitas Saksi 1 dan tujuan menghubungi apa?, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau Saksi 1 adalah senior Terdakwa di Yonif 754/ENK dan tujuannya ingin membeli senjata api jenis Pistol dan munisi.
13. Bahwa benar pada bulan April 2019 Terdakwa dihubungi oleh Pratu Asep Mahpul untuk bertemu di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkusan dari Pratu Asep mahpul yang berisi senjata api jenis Pistol berikut amunisi sambil mengatakan senjata api jenis Pistol berikut amunisi pesanan Saksi 1 serta minta bantuan Terdakwa untuk di kirim ke Timika. Saat itu Terdakwa hanya siap membantu senior saja tanpa bertanya tujuan Pratu Asep Mahpul mengirim Senjata Api Jenis Pistol kepada Saksi 1 untuk apa.

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Pratu Asep Mahpul berpisah dan Terdakwa membawa senjata api beserta amunisinya tersebut ke Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk mencari penumpang pesawat Garuda tujuan Timika, setelah berhasil mendapatkan penumpang dan bersedia membantu lalu Terdakwa meminjam boarding passnya dan senjata api jenis Pistol Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang melewati mesin X-Ray kemudian saat ditanya oleh petugas Avsec yang bertugas di mesin X-Ray maupun petugas Avsec yang membuat dokumen security item Terdakwa katakan bahwa senjata api jenis Pistol tersebut milik anggota yang akan berangkat ke Timika sambil menunjukkan kartu identitas protokol dan boarding pass milik penumpang yang Terdakwa titipkan.
15. Bahwa benar setelah itu label security item berikut label bagasi barang lainnya Terdakwa masukkan ke dalam amplop dan Terdakwa titipkan kepada penumpang tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Mujiyanto (Saksi-5) protokol Bandara Timika mengatakan ada kiriman barang-barang dinas dan security item milik anggota Intel Kodim Timika lalu setibanya di Bandara Timika diambil dan diserahkan oleh Saksi-5 kepada Saksi 1.
16. Bahwa benar setelah itu Saksi 1 mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa untuk diserahkan kepada Pratu Asep Mahpul lalu Pratu Asep Mahpul mengatakan harga senjata api tersebut hanya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi 1 mengatakan kelebihan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
17. Bahwa benar Terdakwa selain mau membantu mengirimkan Senjata Api Jenis Pistol dari Pratu Asep Mahpul kepada Saksi 1 karena Terdakwa memang sudah terbiasa bertugas di Protokol Perwakilan Bandara Soetta juga sebagai petugas yang terbiasa mengirimkan Senjata-senjata Organik bagi anggota TNI-AD yang akan melaksanakan Tugas Operasi di wilayah Papua baik laras panjang maupun laras pendek, selain itu Pratu Asep Mahpul juga sedang membantu Terdakwa guna mempersiapkan anggota yang akan melaksanakan Sangkur Pora bagi pernikahan Terdakwa. Sehingga Terdakwa mau memenuhi keinginan Pratu Asep Mahpul.

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa dihubungi kembali oleh Pratu Asep Mahpul untuk mengambil senjata api jenis Pistol pesanan Saksi 1 di kediaman pribadi Pangdam III/ Siliwangi di Komplek Dharma Putra Tanah Kusir Jakarta Selatan, dengan adanya pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menanyakan apakah benar Saksi 1 memesan senjata api pistol lagi kepada Pratu Asep Mahpul lalu dijawab oleh Saksi 1 'benar' kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 untuk keperluan apa karena sepengetahuan Terdakwa, Saksi 1 sudah memiliki senjata api lalu Saksi 1 menjelaskan bahwa senjata api jenis Pistol tersebut untuk di kirim ke Kupang karena ada letting yang berminat setelah melihat senjata api jenis Pistol milik Saksi 1 lalu Terdakwa mengambil pesanan senjata api jenis Pistol milik Pratu Asep Mahpul berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi tajam untuk dikirim ke Timika melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten.
19. Bahwa benar setelah barang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencari penumpang dengan tujuan Timika, seperti biasa Terdakwa mengirimkan pesanan senjata api jenis Pistol milik Pratu Asep Mahpul berupa) butir munisi tajam dengan cara menitipkan label security 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) item kepada calon penumpang Garuda tujuan Bandara Timika lalu Terdakwa menghubungi Kopda Mohamad Sodek Umasugi (Saksi-2) protokol Brigif-20/IJK di Bandara Timika mengatakan ada kiriman barang dinas dan security item milik anggota Intel Kodim Timika.
20. Bahwa benar kemudian setibanya di Bandara Timika, 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi tajam caliber 9 mm yang dikirim Terdakwa diambil oleh Saksi 2 lalu diserahkan kepada Saksi 1, kemudian di bawa pulang ke rumah Saksi-1 di Jln. Budi Utomo Ujung, Komplek Perumahan Bintang Timur Blok B No. 32 Timika, selanjutnya Saksi 1 mengirim uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa untuk diserahkan kepada Pratu Asep Mahpul.
21. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Sdr. Moses Gwi Jangge pada tanggal 14 Juni 2019 sekira Pukul 20.00 WIT datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjual 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi tajam caliber 9 mm dengan harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per pucuknya, namun belum dibayar karena menunggu pencairan dana kampung.
22. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 1 menanyakan kekurangan pembayaran karena pembayaran kepada Pratu Asep Mahpul masih kurang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi 1 sedang mengalami kedukaan sehingga sampai dengan sekarang uang Terdakwa belum diganti oleh Saksi 1.

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-1 bersama Prada Okto Sergio pada tanggal 26 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 WIT datang ke rumah Sdr. Moses Gwi Jangge di Jl. Poros Mapur Jaya KM 11 Timika, menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam untuk menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Merk Makarov berikut 1 (satu) magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 9 mm.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pasti digunakan untuk apa, namun ternyata oleh Saksi-1 dijual kepada Sdr. Moses Dwi Jangge Kepala Badan Musyawarah Kampung Pedalaman Jita Mimika, yang kemudian akan diserahkan kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di daerah Timika.
25. Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan senjata api jenis pistol kepada Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2019 berupa 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol pabrikan non standart/organik TNI Browning Hi Power berikut 2 (dua) magazen dan 6 (enam) butir amunisi caliber 9 mm dan pada bulan Mei 2019 berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov beserta 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir amunisinya melalui Bandar Udara Mozez Kalangin Timika.
26. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Saud Nainggolan (Dandenma Brigif-20/IJK) dari Jakarta untuk dibawa ke Timika karena terlibat penyalahgunaan senjata api dan munisi dari pengembangan perkara tertangkapnya Saksi 1.
27. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta terkait penyalahgunaan senjata api dan munisi pada bulan April 2019 dan bulan Mei 2019 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten sesuai Laporan polisi Nomor LP-01/A-01/XII/2019/IDIK selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
28. Bahwa benar sesuai keterangan Lettu Cpl Anton Cpl Anton Rudolf Likumahuwa (Saksi-6) dibawah sumpah telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol dan 6 (enam) butir munisi dengan berkesimpulan bahwa dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol dan munisi adalah merupakan senjata api yang memiliki komponen lengkap layaknya sebuah senjata api jenis Pistol dan dapat berfungsi dengan baik jika digunakan munisi kaliber 9 mm sedangkan munisinya merupakan munisi tajam kaliber 9 mm dalam kondisi aktif yang belum digunakan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, oleh karena itu sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tugas pokok TNI sesuai Pasal 7 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.
3. Bahwa Papua merupakan daerah rawan konflik Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB) dan sampai saat ini masih ada satuan-satuan TNI dari luar Papua diantaranya satuan Terdakwa yang ditugaskan di Papua, dan antara lain di daerah Mimika, Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya dan lain-lain masih sering terjadi penembakan terhadap anggota TNI yang dilakukan oleh KKSBB bahkan terjadi kontak tembak yang mengakibatkan baik anggota TNI maupun dari KKSBB menjadi korban meninggal dunia.
4. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai seorang prajurit telah melibatkan diri dalam jual beli senjata api dan munisi bahkan telah melibatkan istrinya untuk menerima uangnya yang ditransfer oleh Saksi-1 ke rekening isteri Terdakwa sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta selaku protokol di Bandara Sukarno Hatta telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengirimkan senjata api dan munisi illegal ke Timika melalui Pesawat dimana daerah tersebut termasuk daerah rawan konflik KKSBB.
5. Bahwa Terdakwa mengirimkan senjata api jenis Pistol kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) pucuk dan 6 (enam) butir munisi caliber 9 mm, terdiri dari 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol pabrikan non standart/organic TNI Merk Browning Hi Power berikut 2 (dua) magazen dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Merk Makarov berikut 1 (satu) magazen, senjata tersebut oleh Saksi-1 seluruhnya telah diserahkan dan dijual kepada Sdr. Moses Dwi Jangge Kepala Badan Musyawarah Kampung Pedalaman Jita Mimika dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per pucuk, yang selanjutnya akan diserahkan kepada KKSBB di daerah Timika.
6. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan tugas pokok TNI dan kondisi daerah Papua yang masih berstatus daerah rawan konflik KKSBB, terlebih sesuai keterangan Saksi-1, senjata-senjata berikut munisinya tersebut akan diserahkan kepada KKSBB maka tidak menutup kemungkinan akan memakan korban anggota TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperberat dan Terdakwa sudah tidak cukup layak lagi dipertahankan berada di lingkungan TNI, sehingga harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, sepanjang mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dipecat dari dinas militer sehingga dikawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Zulkarnain, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970008370869.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 104-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020